

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari penelitian dan pembahasan yang penulis uraikan pada bab sebelumnya dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Dari 3 (tiga) hakim Pengadilan Agama Banjarbaru dan Martapura. Ada perbedaan pendapat diantara hakim tentang tuntutan harta bersama serta penyelesaian pembagian harta bersama untuk suami yang kurang berkontribusi dalam kehidupan rumah tangga yakni:
 - a. Pendapat yang pertama bahwa suami yang kurang berkontribusi dalam kehidupan rumah tangga mendapatkan harta bersama seperdua, pendapat ini didukung oleh hakim Hamdani dari Pengadilan Agama Banjarbaru, menurutnya harta bersama adalah harta yang diperoleh oleh suami istri selama perkawinan. Menurut beliau harta bersama tetap dibagi sama rata meskipun suami kurang berkontribusi dalam menafkahi rumah tangga sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, kecuali istri keberatan maka hakim dapat mempertimbangkan kembali berdasarkan fakta-fakta dipersidangan.
 - b. Pendapat yang kedua istri mendapat bagian lebih banyak dari harta bersama karena istri yang bekerja, pendapat ini didukung 2 (dua) hakim yakni hakim Khairul Huda dari Pengadilan Agama Banjarbaru dan hakim Muhammad Habiburrahman dari Pengadilan Martapura. Menurut kedua hakim ini Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bisa digunakan apabila kondisinya normal yakni

suami bekerja sedangkan istri mengurus rumah tangga. Tetapi, untuk kasusnya suami yang kurang berkontribusi dalam kehidupan rumah tangga majelis hakim harus memutuskan seadil-adilnya dengan mempertimbangkan dan berijtihad progressif melakukan *contra legem* yaitu mengesampingkan norma aturan yang terdapat dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan hal ini juga didukung Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Hasil analisis, kedua pendapat tersebut sama-sama benar karena berpegang teguh kepada dasar hukum yakni Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Namun apabila kasusnya tuntutan harta bersama oleh suami yang bekerja tidak menentu kurang berkontribusi dalam kehidupan rumah tangga menggunakan dasar hukum Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menurut penulis kurang adil. Penulis lebih mendukung pendapat yang kedua yaitu untuk kasus tuntutan harta bersama oleh suami yang bekerja tidak menentu, kurang berkontribusi dalam kehidupan rumah tangga dimana istri menjadi tulang punggung keluarga itu harus dilakukan pertimbangan atau ijtihad oleh majelis hakim seperti melakukan *contra legem* mengesampingkan norma aturan yang terdapat dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan ini juga didasari oleh Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, Q.S. an-Nisa/4:32, dan Q.S. an-Nisa/4:34 dalam hal ini hakim tidak memutuskan sesuai hukum positif, namun hakim memutuskan sesuai dengan usaha yang dikeluarkan para pihak dalam menghasilkan harta untuk pemenuhan

kebutuhan sehari-hari. Sehingga hakim berijtihad sendiri untuk mencari keadilan dalam membagi harta bersama.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang diangkat oleh penulis, maka penulis memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum, penegak hukum (Pengadilan Agama) maupun bagi peneliti selanjutnya:

1. Hendaknya bagi para suami yang telah bercerai harus memperhatikan dan menghargai istri yang menjadi tulang punggung keluarga berjuang sendiri untuk menghidupi keluarga.
2. Para hakim Pengadilan Agama sebaiknya lebih teliti dalam memutus perkara tuntutan harta bersama oleh suami yang bekerja tidak menentu membuat kurang berkontribusinya suami dalam menafkahi kehidupan rumah tangga karena ini menyangkut nilai keadilan.
3. Para pembaca atau peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti tentang tuntutan harta bersama oleh suami yang bekerja tidak menentu, diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait agar penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi, untuk bisa dijadikan dasar dalam memutus suatu hukum dan diaplikasikan ke lingkungan masyarakat. Serta dapat dijadikan referensi karya ilmiah para mahasiswa yang ingin mempelajari masalah tersebut.